

STANDAR PELAYANAN

03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

Skala	: Usaha Menengah, Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: -Di Kawasan strategis nasional, Di kawasan konservasi nasional, menggunakan tenaga kerja asing, Di Kawasan strategis nasional tertentu, Di laut sampai dengan 12 mil yang menggunakan teknologi super intensif, Di kawasan konservasi yang di kelola oleh pemerintah daerah provinsi, Di laut sampai dengan 12 mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, Lokasi usaha berada di dalam satu daerah Kabupaten/kota serta menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif (Usaha Menengah) -PMA (Usaha Besar)
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Rencana Usaha yang meliputi: rencana kegiatan usaha; rencana tahapan kegiatan; rencana teknologi yang digunakan; sarana usaha yang dimiliki; rencana pengadaan sarana usaha; rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan rencana pembiayaan. (Usaha Menengah, Usaha Besar)

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Perikanan dan Pangan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555